

BAB XX
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI
CILIMAN - CISAWARNA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 60

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 61

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman–Cisawarna, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
 - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
 - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
 - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
 - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;

- d. Seksi Pemanfaatan Air;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman – Cisawarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.